



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno;
- b. bahwa untuk terlaksananya proses pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, perlu dibuat tata tertib rapat pleno terbuka pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon
- d. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246):▲

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015.

- KESATU : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 dihadiri oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Dharmasraya serta undangan yang bersifat terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 dibuka dan ditutup oleh Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015 dapat dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, tim kampanye, petugas penghubung, pemantau, undangan, tokoh masyarakat dan media massa.
- KEEMPAT : Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut dan bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KELIMA : Tata cara pelaksanaan pengambilan nomor urut Pasangan Calon dilakukan dengan cara :
1. Calon Wakil Bupati dengan dipandu oleh divisi teknis KPU Kabupaten Dharmasraya mengambil tabung yang berisi nomor yang telah disediakan dalam keadaan tertutup untuk menentukan Pasangan Calon yang mengambil nomor urut;
  2. Pasangan Calon yang mendapat angka paling kecil mendapat kesempatan untuk mengambil nomor urut terlebih dahulu;
  3. Calon Bupati dengan dipandu oleh divisi teknis KPU Kabupaten Dharmasraya mengambil tabung yang berisi nomor urut yang telah disediakan dalam keadaan tertutup;
  4. Pasangan Calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut tetap berdiri didepan menunggu pasangan calon lainnya selesai mengambil tabung yang berisi nomor urut dan Pasangan Calon yang telah mengambil tabung berisi nomor urut belum diperkenankan membuka tabung yang berisi nomor urut;
  5. nomor undian yang berada didalam tabung dibuka secara bersama-sama oleh semua pasangan calon dengan aba-aba dari Divisi Teknis;

6. Pasangan calon kemudian menyesuaikan tempat berdirinya berdasarkan nomor urut yang didapat;
7. nomor urut yang didapat tidak dapat ditukar/diganti dengan Pasangan calon yang lain.

KEENAM : Pasangan calon membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti bahwa Pasangan Calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan.

KETUJUH : Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, penandatanganan pada rancangan daftar pasangan calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari tim kampanye yang mendapat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

KEDELAPAN : Dalam hal Pasangan Calon ingin mengoreksi rancangan daftar pasangan calon sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, maka Pasangan Calon menuliskan langsung pada rancangan daftar Pasangan Calon tersebut dengan dibubuhi tanda tangan Pasangan Calon.

KESEMBILAN : KPU Kabupaten Dharmasraya menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon dan dituangkan dalam Berita Acara.

KESEPULUH : Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Dharmasraya, Pasangan Calon, Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon, tim kampanye, petugas penghubung, pemantau, undangan, tokoh masyarakat dan media massa yang menghadiri rapat pleno pengundian nomor urut tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra

